



Pemanfaatan Dana *Corporat Social Responsibility* (CSR) Guna Meningkatkan Keahlian Tahanan pada Lapas Kelas I Kota Makassar

Ismail Mahmud¹, Fentiny Nugroho²

^{1,2}Universitas Indonesia

E-mail: ismail.mahmud@ui.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-04-09 Revised: 2024-05-27 Published: 2024-06-08	<p>This research aims to describe the use of Corporate Social Responsibility (CSR) funds to improve prisoner skills. The correctional system is an effort to prepare prisoners for healthy reintegration into society. During the reintegration process, community counselors are responsible as State officials for helping inmates or prisoners to behave well after serving a period of detention. This research method was carried out using a qualitative approach with descriptive research type. The technique for selecting informants in this research was purposive or based on the research objectives, namely describing the use of Corporate Social Responsibility (CSR) funds. Based on the problem and research objectives, the informants in this research are people who meet information needs and parties who are considered to know information related to the use of Corporate Social Responsibility (CSR) funds in improving the skills of prisoners, namely correctional clients, as well as correctional institution employees. The results of the research show that in the use of Corporate Social Responsibility (CSR) funds, there are three forms of guidance provided to prisoners who are independent in increasing their skills leading to skills education and work guidance programs with the funds used, one of which is Corporate Social Responsibility (CSR) funds. Developing independence in business creation skills when you have completed your prison term can create employment opportunities as well as fostering educational independence by getting equal education so that prisoners also have an education that is equivalent to other equal education.</p>
Keywords: CSR; Skill; Prisoner.	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-04-09 Direvisi: 2024-05-27 Dipublikasi: 2024-06-08	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) guna meningkatkan keahlian tahanan. Sistem pemasyarakatan adalah upaya mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat. Selama proses reintegrasi tersebut pembimbing kemasyarakatan selaku penanggung jawab sebagai aparat Negara guna membantu para WBP atau narapidana agar berperilaku baik setelah menjalani masa tahanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki informasi yang dibutuhkan dan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan terkait penggunaan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam meningkatkan keahlian tahanan yaitu tahanan, serta pegawai lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) ada tiga pembinaan yang diberikan kepada para tahanan kemandirian peningkatan <i>skill</i> mengarah pada program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja dengan dana yang digunakan salah satunya adalah dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). Pembinaan kemandirian keterampilan menciptakan usaha ketika telah menyelesaikan masa tahanan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta pembinaan kemandirian pendidikan dengan mendapatkan pendidikan kesetaraan agar para tahanan juga memiliki pendidikan yang setara dengan pendidikan kesetaraan lainnya.</p>
Kata kunci: Suara Perempuan; Subalternitas; Muna Masyari; Spivak.	

I. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan masa sekarang menyebabkan perubahan terjadi dengan cepat. Perubahan, mulai dari yang kecil hingga yang besar, merupakan hal yang lumrah terjadi di

sektor korporasi. Bisnis terus berkembang dan berkembang di hampir setiap bidang dan aspek kehidupan. Meningkatnya ekspansi bisnis yang pesat mengakibatkan lingkungan perusahaan semakin kompetitif. Perusahaan masih

berlomba-lomba mengembangkan taktik dan ide baru agar bisnisnya tetap berjalan. (Gea,I., V., Dkk 2022). Strategi yang dijalankan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Rencana yang tepat akan mendorong perusahaan menuju kesuksesan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang tidak tepat. Ini adalah strategi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan bisnisnya. Perusahaan memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada semua *stakeholder* yang dianggap membutuhkan bantuan dalam mengembangkan usaha dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bermula sebagai respon terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Korporasi kini harus menyeimbangkan seluruh aspek operasinya, yaitu dengan mendukung beragam sektor bisnis untuk memastikan kelangsungan finansial perusahaan, kepentingan pemegang saham, dan tujuan sosial. Korporasi memprioritaskan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan internalnya, termasuk pekerja, komunitas lokal, pemerintah, lembaga, LSM, pelanggan, dan lingkungan. Sebagai bagian dari tugas perusahaan, korporasi melakukan kegiatan tugas Sosial Perusahaan (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) menguraikan tiga fokus utama, yaitu 3P yang meliputi *profit*, *planet*, dan *people*. Sebuah perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan (*planet*) dan juga kesejahteraan masyarakat sekitarnya (*people*).

Kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memberikan klien wadah dan bantuan dengan melibatkan berbagai tindakan yang meningkatkan kepercayaan diri kapasitas untuk menggunakan otoritasnya (Rochmaniah, A.,Dkk, 2020). Pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Ife, A.2021). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah serta perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tujuan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemberdayaan tersebut telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia akan tetapi belum menyentuh seluruh sektor dan seluruh lapisan salah satunya masyarakat penghuni tahanan yang ada pada lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali narapidana secara sosial. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan berdasarkan Pancasila yang menetapkan arah dan batasan, serta teknik pembinaan narapidana, dan diterapkan secara terpadu oleh pembina, yang dibina, dan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan WBP menjadi warga negara yang baik, menjaga masyarakat dari tindak pidana di kemudian hari, dan menjunjung tinggi asas Pancasila. WBP adalah narapidana, murid pemasyarakatan, dan pelanggan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, murid, dan klien berhak mendapatkan pembinaan spiritual. Individu mempunyai hak untuk beribadah, berinteraksi dengan keluarga dan orang lain, mengakses informasi yang akurat, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Narapidana selama menjalani proses masa tahanan mengikuti beberapa proses pembinaan dari penjaga tahanan dan lapas dimana tahanan di tempatkan. Narapidana, murid dan juga klien mendapatkan jenis-jenis pembinaan seperti pelatihan menjahit, memasak, olahraga, seni dan lain-lain. Dana yang digunakan selama proses pembinaan diperoleh dari beberapa sumber salah satunya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Model pembinaan di lembaga pemasyarakatan berupaya untuk lebih mempersiapkan para pelanggan menghadapi kehidupan setelah hukumannya (*Free*). Istilah "penjara" telah berkembang menjadi "lembaga pemasyarakatan", seperti yang terjadi di masa lalu. Lembaga pemasyarakatan dipilih berdasarkan visi dan tujuannya untuk melatih narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Konsep reintegrasi mengutamakan membantu transisi narapidana menjadi warga negara yang taat hukum. produktif. Untuk mencapai hasil yang optimal, model reintegrasi harus mencakup empat tahap: rehabilitasi berbasis penjara, layanan transisi, layanan pasca-pengawasan komunitas, dan sertifikasi pasca-pengawasan sebagai "normal" (pelatihan akhir sampai warga dapat bersosialisasi dan mendapatkan hak).

1. Sistem Pemasyarakatan

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana agar berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan

tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu kerangka yang mengatur tujuan, batasan, serta metode pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan dijalankan secara terpadu antara pihak pembina, warga binaan, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat, sehingga mereka bisa kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Integrasi yang sehat berarti memulihkan hubungan yang harmonis antara warga binaan dengan masyarakat. Menurut Dwidja Priyatno, sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mengatur pemasyarakatan atas tindak pidana. Konsep penahanan telah berkembang menjadi sistem pemasyarakatan, menunjukkan perubahan dalam perspektif filosofis dan hukum. Sistem pemasyarakatan saat ini sangat berbeda dengan sistem pemenjaraan, baik dari segi teori maupun sejarah. Sistem ini lebih menekankan pada persiapan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pasal 1 UU 12 Tahun 1995 banyak mendefinisikan terminologi terkait pembedaan, antara lain:

- a) Kegiatan pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki warga negara. Pembinaan Pemasyarakatan bertumpu pada sistem, institusi, dan pendekatan. Pembinaan merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan internal dalam sistem peradilan pidana.
- b) Sistem pemasyarakatan mengikuti asas Pancasila dan juga mengintegrasikan pembinaan dengan pembinaan narapidana. Untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana, praktik pemasyarakatan dapat

membantu mereka mengenali kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari terulangnya tindak pidana. Hal ini dapat mengarah pada reintegrasi ke dalam masyarakat, partisipasi aktif dalam pembangunan, dan kehidupan yang normal dan bertanggung jawab.

- c) Lapas Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah kolaborasi cepat dan kegiatan Anak Didik Pemasyarakatan.
- d) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pemaaf, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Dank Lien Pemasyarakatan.
- e) Terpidana adalah seseorang yang diadili berdasarkan hasil suatu proses hukum.
- f) Narapidana adalah terpidana yang melakukan kegiatan melawan hukum di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memberikan bantuan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal dengan nama Lapas, tempat ini disebut penjara. Lapas merupakan badan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Departemen Kehakiman). Warga Lapas bisa berupa narapidana yang sudah divonis bersalah maupun tahanan pemasyarakatan yang masih dalam proses peradilan dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Petugas Pemasyarakatan adalah tenaga sipil yang bertugas membina narapidana dan tahanan di Lapas.

2. Hak-Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana merupakan individu yang telah salah kaprah dalam hidupnya dan mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi secara hukum. Bahkan jika mereka tersesat, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Narapidana tidak boleh dicap sebagai penjahat, melainkan diperlakukan sebagai individu. Upaya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan akan kemampuan seseorang untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk mengatasi perasaan ketidakberdayaan klien, baik secara individu, kelompok, maupun komunitas. Menurut (Ife, a., 2021), pemberdayaan berupaya memperkuat kekuatan mereka yang kurang beruntung dengan

memberikan atau meningkatkan kekuatan dan bakat mereka.

Narapidana di lembaga pemasyarakatan rentan terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu, petugas atau petugas penjara harus memahaminya. Implementasi UU 12 Tahun 1995 dan UU 39 Tahun 1999. Lembaga pemasyarakatan mengedepankan perlindungan, persamaan perlakuan, pendidikan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Walaupun narapidana kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu, mereka tetap mempunyai hak-hak lainnya. Warga mempunyai hak asasi manusia, apapun beratnya kejahatan yang dilakukan. Narapidana hanya dapat ditolak kebebasan tubuhnya, pembatasan pertemuan keluarga, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama mengacu pada hak-hak yang tidak dapat dicabut. Ini adalah hak moral yang berakar pada kemanusiaan dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menjamin harkat dan martabat setiap manusia. Kedua, hak hukum yang selaras dengan norma-norma masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan hakikat kemanusiaan dan harus dihormati sebagai anugerah Tuhan. Negara, hukum, dan pemerintahan membela martabat manusia demi keuntungan semua orang. Hak asasi manusia ada sejak konsepsi hingga kematian. Ia adalah anugerah dari Tuhan yang membuat manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang salah (akal). Tuhan sang pencipta memberikan hak-hak dasar kepada manusia. Akibatnya, tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi peristiwa global. Namun hal ini tidak berarti bahwa manusia mempunyai hak untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Jika ada yang melanggar HAM maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada dua hak esensial: kesetaraan dan kebebasan. Kedua hak dasar ini menimbulkan tambahan hak asasi manusia (HAM). Mantan penjahat yang awalnya termotivasi kini menghadapi kesulitan. Dianggap sebagai mantan penjahat membuat mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Menurut penelitian Fletcher dkk (2021), ada lima faktor yang mempengaruhi penerimaan

narapidana untuk bekerja di perusahaan: hukum, budaya perusahaan, karakteristik individu, stereotip, dan pasar tenaga kerja. Klien yang mencari pekerjaan mungkin menghadapi pelanggaran hak asasi manusia karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana.

Banyak mantan narapidana yang tidak diizinkan bekerja di sektor resmi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh buruk mereka terhadap operasional perusahaan (Damanik,S., Dkk 2022). Lamaran pekerjaan formal mungkin memiliki standar ketat yang mungkin sulit dipenuhi oleh mantan narapidana, termasuk persyaratan surat. Hal ini mungkin menjadi tantangan bagi klien pemasyarakatan yang telah melakukan kejahatan dan tidak memiliki kemampuan untuk mematuhi peraturan polisi dan persyaratan pelatihan.

3. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Keahlian Tahanan

Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan keahlian tahanan mengacu pada perilaku yang diantisipasi individu dalam status tertentu. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tata kelola perusahaan yang unggul, kewarganegaraan perusahaan, dan etika bisnis dari suatu entitas komersial. Jika suatu perusahaan melakukan operasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pemegang saham, tetapi juga kepentingan pemangku kepentingan lainnya (Mayapada, A.,N, 2020). Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak dapat dilepaskan dari konsep pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan *Community Development*. Hal ini juga terlihat dari banyaknya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan pada tahanan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Amori (2005), ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan tahanan:

- Memperkuat daya dan potensi masyarakat melalui langkah-langkah pembangunan yang positif.
- Mendorong dan memotivasi masyarakat agar lebih sadar akan potensi yang dimilikinya.
- Memberikan berbagai masukan untuk akses dan membuka peluang bagi masyarakat.

Namun, terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan, ada satu upaya besar yang harus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat: antara lain meningkatkan tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap keuangan, teknologi, dan informasi.

4. Urgensi Pemberdayaan Guna Peningkatan Keahlian Tahanan

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menangani retribusi, memerlukan fokus yang lebih besar. Meningkatkan kualitas untuk mencegah pelanggaran berulang dan berkontribusi pada kemajuan. Untuk membangun individu yang utuh, institusi harus memprioritaskan program pendidikan korektif dan rehabilitasi. Pembinaan ulang adalah program yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Program ini sesuai dengan misi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembentukan narapidana. Untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, penting bagi narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaiki diri. Mengulangi kejahatan ilegal dapat menyebabkan penerimaan kembali di masyarakat dan kemampuan untuk berkontribusi terhadap kemajuan.

Hubungan hidup membaik setelah menjalani hukuman dibandingkan sebelumnya. Hidup adalah menjalin hubungan yang kuat ketika berinteraksi dengan kerabat. Selama menjalani hukumannya, pelaku mendapatkan pelatihan dan bergaul dengan rekan-rekannya, petugas, dan pengunjung dari masyarakat. Sedangkan penghidupan adalah yang datang kemudian. Setelah keluar dari penjara, Anda bisa menjalani kehidupan yang produktif dan mandiri tanpa mengganggu orang lain. Metode pembinaannya adalah mengembalikan proses hidup, kehidupan, dan Mata pencaharian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dua pelatihan yaitu pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar bisa mandiri dan mendapatkan pekerjaan setelah menjalani hukuman. Pendampingan penjara yang tepat, termasuk pengembangan mental dan keterampilan, membuahkan hasil yang

sukses. Pembinaan warga binaan untuk memperoleh kemandirian bermanfaat bagi masa depan mereka.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan keahlian tahanan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan serta pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan terkait pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan keahlian tahanan yaitu klien pemasyarakatan, serta pegawai lembaga pemasyarakatan. Informan yang dipilih yang telah memiliki keahlian dalam berbagai hal seperti kemampuan menjahit dan kemampuan membuat bahan pangan seperti tempe dan roti serta keahlian lainnya dan yang mampu menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang yang memiliki keahlian menjahit, 2 orang memiliki kemampuan membuat tempe dan 2 orang yang memiliki kemampuan membuat roti. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur dan dokumen. Wawancara terhadap tahanan dan pembimbing kemasyarakatan atau pegawai lapas dilakukan di Kantor Lapas Kelas I Makassar. Adapun teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan keahlian tahanan dengan pembinaan terhadap tahanan. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh oleh tahanan sebagai berikut:

1. Pembinaan Kemandirian Peningkatan *Skill*

Pembinaan kemandirian peningkatan *skill* mengarah pada program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja dengan dana yang digunakan salah satunya adalah dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam kegiatan ini, narapidana akan

dikembangkan potensi, minat, bakat, dan keahlian yang sudah dimiliki. Pengembangan ini bertujuan agar narapidana memiliki keterampilan yang lebih baik dan mengikuti perkembangan pengetahuan. Menurut staf pembimbing masyarakat di Lapas Kelas I Makassar, semua program pembinaan kemandirian ditujukan bagi warga binaan yang ingin mengembangkan potensinya, sehingga mereka akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Untuk memaksimalkan pembinaan ini, petugas telah membuat absensi khusus yang akan mempengaruhi program pembinaan lanjutan seperti Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Jika absensi tidak sesuai, skor yang ditentukan akan berpengaruh pada penundaan integrasi tersebut.

2. Pembinaan Kemandirian Keterampilan menciptakan usaha

Pembinaan kemandirian untuk narapidana agar memiliki keterampilan serta menciptakan usaha yang juga dananya bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan pembinaan yang berfokus pada pembinaan untuk narapidana agar nantinya ketika telah menyelesaikan masa tahanan mampu untuk menciptakan pekerjaan. Pembinaan kemandiriann ini akan disesuaikan dengan minta warga binaan seperti warga binaan yang memiliki kemampuan menjahit akan dipekerjakan pada usaha jahit yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat. Pembinaan kemandirian ini dilakukan oleh bagian bimbingan kerja dengan berbagai kegiatan yang akan menjadi bekal bagi narapidana setelah menyelesaikan masa tahanan. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan membuka usaha menjahit, toko roti, usaha tempe, usaha cuci mobil, usaha pengelasan, pembuatan furnitur, dan lainnya.

Secara rinci pembinaan kemandirian bagi tahanan di Lapas Kelas I Makassar;

- a) Melaksanakan pembinaan bakat dan keterampilan menjahit, bingkai dan tempat tissue bahan dari Koran bekas dan lain-lain.
- b) Melaksanakan pelatihan keterampilan servis elektronik dan merakit sound sistem.

- c) Melaksanakan pelatihan sosial dan keterampilan pembuatan furnitur dan mebel.
- d) Membuat pembibitan ikan air tawar dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar.
- e) Melaksanakan pelatihan membuat roti dan pengolahan tempe.
- f) Pelatihan membuat paping blok dan batako.
- g) Membuat kerajinan tangan berupa miniatur Rumah kayu, kapal dan kapal layar.
- h) Pertukangan kayu dan mebel.
- i) Pengembangan bengkel las dan cat diko
- j) Usaha Car wash
- k) Pengembangan pertanian kerjasama dengan pihak Bank Indonesia.
- l) Pelatihan literasi keuangan dan pemasaran produk serta digital marketing bekerja sama dengan mahasiswa Dan lain-lain

3. Pembinaan Kemandirian Pendidikan

Selain pembinaan kemandirian *skill* dan keterampilan menciptakan pekerjaan, informasi tentang pendidikan kesetaraan juga guna memberikan kesempatan kepada warga binaan. Lembaga Masyarakat Kelas 1 Makassar menyediakan program pendidikan kesetaraan yang difokuskan untuk warga binaan yang memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Pembinaan kemandirian dengan memberikan layanan pendidikan kesetaraan ini juga membantu narapidana yang ingin memiliki pendidikan yang layak. Lapas Kelas I Makassar berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam penyelenggaraan ujian nasional untuk program pendidikan kesetaraan. Ijazah yang diperoleh setara dengan ijazah yang diperoleh dari program pendidikan kesetaraan pada umumnya.

B. Pembahasan

Pembinaan kemandirian peningkatan *skill* mengarah pada program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja dengan dana yang digunakan salah satunya adalah dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program ini menjadi salah satu upaya pembimbing masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat Negara guna membantu para WBP atau narapidana agar berperilaku baik

setelah menjalani masa tahanan. Pembinaan keterampilan memberikan satu manfaat besar bagi para tahanan ketika mengikuti tersebut. Jika para tahanan memanfaatkan pembinaan tersebut secara optimal, mereka akan memperoleh integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan lain-lain. Namun, jika absensi tidak sesuai, skor yang ditetapkan akan berdampak pada penundaan integrasi tersebut untuk beberapa waktu.

Selanjutnya manfaat pembinaan kemandirian untuk tahanan yang harus dimiliki ialah keterampilan menciptakan usaha yang berfokus ketika telah menyelesaikan masa tahanan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bagian bimbingan kerja melakukan pembinaan kemandirian melalui beragam kegiatan yang akan menjadi bekal bagi narapidana setelah mereka menyelesaikan masa tahanan, seperti membuka usaha menjahit, toko roti, usaha tempe, cuci mobil, pengelasan, pembuatan furnitur, dan berbagai kegiatan lainnya.

Pembinaan ini selain mampu membuat para tahanan menciptakan lapangan kerja juga membuat mereka mampu mandiri secara finansial dan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat perekonomian bangsa. Menciptakan lapangan kerja, membuat produk dan *brand*, memperbanyak usaha rumah tangga, mempekerjakan orang sekitar adalah salah satu manfaat ketika para tahanan memanfaatkan masa tersebut agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak ketika dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Selain pembinaan kemandirian skill dan keterampilan menciptakan pekerjaan, informasi tentang pendidikan kesetaraan juga guna memberikan kesempatan kepada warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menyediakan pendidikan kesetaraan bagi para tahanan ketika menyelesaikan masa tahanan selain mampu menciptakan lapangan kerja mereka juga memiliki tingkat pendidikan yang sama pendidikan kesetaraan pada umumnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan *skill* dan keterampilan para tahanan melalui pembinaan yang telah disediakan oleh pembimbing pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pembinaan yang akan

diberikan kepada para tahanan. Pada umumnya hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada para tahanan dengan dana yang bersumber dari beberapa pihak seperti salah satunya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dan khusus di anggarkan oleh kementerian yang terkait langsung dengan Lembaga Pemasyarakatan ataupun hibah dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan ataupun instansi lainnya yang ingin turut terlibat langsung memberikan perhatian lebih kepada para tahanan dengan memberikan pembinaan secara langsung ataupun bekerja sama dengan pembimbing pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian yang didapatkan oleh para tahanan bukan hanya sekedar pembinaan yang bersifat sementara, akan tetapi untuk kepentingan jangka panjang bagi para tahanan agar setelah menyelesaikan masa tahanan dan dinyatakan bebas maka mereka bisa menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan berbekal dari seluruh pelatihan yang telah dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan serta keterampilan yang telah dikuasai selama proses kegiatan dan masa tahanan dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bekal di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan sebuah saran terhadap pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna meningkatkan keahlian tahanan pada Lapas Kelas I Makassar sebagai berikut :

1. Memperkuat kerjasama terhadap beberapa elemen penting dalam proses pembinaan seperti petugas pemasyarakatan dan masyarakat atau pemerintah serta instansi terkait yang handal di bidangnya agar lebih memassifkan program yang dijalankan agar tujuan dan cita-cita program pembinaan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Lebih memassifkan lagi promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan dari pembinaan kemandirian bagi tahanan agar produk yang dihasilkan oleh Lapas Kelas I Makassar dapat bersaing dan diperhitungkan oleh masyarakat luar.

DAFTAR RUJUKAN

- Arivani, Devira dan Muhammad Syafiq. "Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana: Motivasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Diri". *Jurnal Penelitian Psikologi* 06, No.03 (2019)
- Damanik, B., S., & Anwar., U (2022) Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas Iib Kabanjahe (*Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class Iib Prison*). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksa*. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46874>
- Gea, I., V., Saleh, m., & Suharto, R., S. (2022) Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tingkat Pembangunan Desa. *Journal.feb.unmul.ac.id.index.php-11545*. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i3.11545>
- Ife. A. (2021). Hubungan Antara Rasa Syukur Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di Sma Negeri 8 Pekanbaru. *Jurnal Ners Indonesia*,11(2), <https://doi.org/10.31258/jni.11.2.215-227>
- Mayapada A., N. (2020) Peran Lapas Kelas 1 Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Upaya Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Perspektif Siyash Syar'iyah. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/id/eprint/18264>
- Rochmaniah, A., & Kukuh, S. (2020). *Corporate Social Responsibility Dan Community Development*, Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>
- Setyani, D., & Nugroho, F. (2020). Dukungan Sosial guna pemenuhan hak sosial ekonomi bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I jakarta Pusat. In *JILID (Vol.21)*
- Sudiro A., A, & Suartini (2020) Pemberdayaan Masyarakat Binaan Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tersangka. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Islam Al-Azhar* <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v2i2.383>
- UU 12 Tahun 1995 dan UU 39 Tahun 1999. Tentang Hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.